



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 4 Juli 2025

Kepada
Yth. 1. Para Camat
2. Para Kepala UP3D Kecamatan
3. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0017/SE/2025

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK PBB-P2 DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Timur dan sebagai upaya percepatan pencapaian target penerimaan pajak daerah, dengan ini diminta agar Saudara:

1. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota dan Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) melalui Kepala UPPPD Kecamatan dapat berkolaborasi bersama Camat dan Lurah untuk menyebarluaskan informasi terkait Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2025 dan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyelenggarakan :
 - a. Pemberian Pembebasan, Pengurangan, dan Keringanan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2;
 - b. Program Penghapusan Sanksi Administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Nalik Nama.

3. Bea ...

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bekas tidak menjadi objek pajak lagi, sehingga proses Balik Nama Kendaraan Bermotor sekarang tanpa dikenakan biaya Bea Balik Nama, hal ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
4. Mulai 5 Januari 2025 terdapat penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan pribadi ke-1 : 2%, ke-2 : 3%, ke-3 : 4%, ke-4 : 5%, ke-5 dan seterusnya : 6%. Jika telah melakukan transaksi jual kendaraan, dihimbau segera melakukan lapor jual ke Samsat atau secara *online* melalui <https://pajakonline.jakarta.go.id> agar data jumlah kendaraan yang dimiliki sesuai dengan kondisi aslinya dan terhindar dari Pajak Progresif untuk kendaraan lain yang masih dimiliki.
5. Camat dan Lurah agar menyampaikan kebijakan pembebasan dan keringanan pembayaran PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025 sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam membantu meringankan kewajiban pembayaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya yang dilakukan dalam pembayaran PBB-P2 dan Pajak Kendaraan Bermotor.
6. Program Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok PBB-P2 sebagaimana terlampir.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Monjirin
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plh. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Unit Pelayanan PKB Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Surat Edaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0017/SE/2025
Tanggal 4 Juli 2025

**PROGRAM PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PKB DAN KERINGANAN
POKOK PBB-P2**

1. Program Penghapusan Sanksi Administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
2. Keringanan Pokok PBB-P2 adalah sebagai berikut :
 - a. Keringanan pokok PBB-P2 sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang masih harus dibayar, kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2025 pada tanggal berlakunya Keputusan Gubernur ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
 - b. Keringanan pokok PBB-P2 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari PBB-P2 yang masih harus dibayar, kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2025 pada tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
 - c. Keringanan pokok PBB-P2 sebesar 5% (lima persen) dari PBB-P2 yang masih harus dibayar, kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2025 pada tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
 - d. Keringanan pokok PBB-P2 sebesar 5% (lima persen) dari PBB-P2 yang masih harus dibayar, kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2020 sampai dengan tahun pajak 2024 pada tanggal berlakunya Keputusan Gubernur ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
 - e. Keringanan pokok PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang masih harus dibayar, kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2019 pada tanggal berlakunya Keputusan Gubernur ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
 - f. Keringanan pokok PBB-P2 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang harus dibayar sebagai tambahan atas keringanan pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah, kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2010 sampai dengan tahun pajak 2012 pada tanggal berlakunya Keputusan Gubernur ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjirin
NIP. 196008011994031002